



Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi dengan ini menetapkan bahwa :

Dengan memperhatikan syarat-syarat perpanjangan izin penyelenggaraan pendidikan nonformal melalui Kelompok Bermain (KOBAR), maka dengan ini diberikan izin perpanjangan kepada yang bersangkutan untuk menyelenggarakan Kelompok Bermain (KOBAR), terhitung sejak tanggal 10 Juli 2018 sampai dengan 10 Juli 2021. Penyelenggara wajib melakukan perpanjangan izin penyelenggaraan ini apabila masa berlaku perpanjangan SK ijin penyelenggaraan ini berakhir.

Dr. Maman Abdurhaman
NIP. 19610416 199412 1 001